



## BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 174 /408.21/2010**

### TENTANG

### **PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN PACITAN**

#### **BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam yang mengakibatkan kerugian / kerusakan harta benda dan nimah penduduk sehingga perlu segera dilakukan penanganan dalam bentuk penyaluran bantuan;
- b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pegelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010

**Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512  
Jawa Timur  
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472**

**MEMUTUSKAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Penggunaan anggaran tidak terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini digunakan untuk pemberian bantuan kepada masyarakat
- KETIGA** : Masyarakat penerima bantuan dari Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 16 - 06 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun ;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;  
7. Sdr. Kepala BPBD Kabupaten Pacitan ;  
8. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/ 171/408.21/2010  
 TANGGAL: 16 - 06 - 2010

PENERIMA BANTUAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN  
 BENCANA ALAM DI KABUPATEN PACITAN

No	KECAMATAN	NAMA / PEMILIK	ALAMAT	JENIS BENCANA	USULAN BANTUAN
1	2	3	4	5	6
I	TULAKAN	Mislan	Rt 02/04 Dsn Jeruk Ds Ngumbul	Tanah longsor	2.000.000
		Tukiyo	Rt 02 /07Dsn Ngaglik Ds Ngumbul	Tanah longsor	500.000
		Ali Muhtar	Rt 05/04 Dsn Jeruk Ds Ngumbul	Tanah longsor	500.000
		Maijan	Rt 04/04 Dsn Jeruk Ds Ngumbui	Tanah longsor	500.000
		Mispan	Rt 04/04 Dsn Jetuk Ds Ngumbul	Tanah longsor	500.000
		Jadi	Rt 32/i0 Dsn Kebonagung Ds Wonosidi	Tanah longsor	500.000
		Sunaryo	Rt 30/09 Dsn Kebonagung Ds Wonosidi	Tanah longsor	1.000.000
		Juni	Rt 04/01 Dsn Krajan Ds Wonosidi	Tanah longsor	500.000
		Damiyo	Rt 06/02 Dsn Krajan Ds Wonosidi	Tanah longsor	500.000
		Poniran	Rt 26/07 Dsn Salam Ds Wonosidi	Tanah longsor	500.000
		Martono	Dsn Krajan Ds Tulakan	Tanah longsor	500.000
		Sukatman	Dsn Krajan Ds Tulakan	Tanah longsor	500.000
		Mismi	Dsn Krajan Ds Losari	Tanah longsor	500.000
		Slamet	Dsn Perang Ds Losari	Tanah longsor	500.000
		Katni	Rt 03 / 08 Dsn Plapar Ds Jatigunung	Tanah longsor	500.000
		Suyatno	Rt 03/02 Dsn Krajan Ds Jetak	Tanah longsor	500.000
		Ibnu Cholis	Rt 04 / 09 Dsn Buleh Ds Wonoanti	Tanah longsor	2.000.000
		Supriyanto	Rt 04/09 Dsn Bulih Ds Wonoanti	Tanah longsor	1.000.000
		Widoro	Rt 04/09 Dsn Bulih Ds Wonoanti	Tanah longsor	1.000.000
		Poiman	Rt 01/11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	1.000.000
		Sudiro	Rt 01/11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	500.000
		Tukinem	Rt 01/11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	500.000
		Kirlan	Rt 01/11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	500.000
		Boinem	Rt 01/11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	500.000

1	2	3	4	5	6
II	TEGALOMBO	Suyatno	Rt 01/11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah longsor	500.000
		Haryono	Rt 01/11 Dsn Montongan Ds Ketro	Tanah longsor	2.000.000
		Subeki	Rt 02/05 Dsn Glinggangan Ds Padi	Tanah longsor	500.000
		Tumijan	Rt 01 /02 Dsn Krajan Ds Ngumbul	Tanah longsor	500.000
II	TEGALOMBO	Ropingi	Dsn Krajan Ds Kebondalem	Tanah longsor	1.000.000
		Gumbrek	Dsn Pongkol Ds Kebondalem	Tanah longsor	1.000.000
		Sirman	Dsn Krajan Ds Kebondalem	Tanah longsor	500.000
		Katiyo	Dsn Gebang Ds Gedangan	Tanah longsor	500.000
		Ginen	Dsn Gebang Ds Gedangan	Tanah longsor	500.000
		Misno	RT 04 RW 02 Dsn Krajan Ds Gedangan	Tanah longsor	500.000
		Mesri	Dsn Glagahombo Ds Kasihan	Tanah longsor	500.000
III	SUDIMORO	Miswadi	Rt 20/09 Dsn Nglaran Ds. Pagerlor	Tanah longsor	500.000
		Tuiman	RT 15/08 Dsn Tengger Ds Karangmulyo	Tanah longsor	500.000
		Supar	RT 15/08 Dsn Tengger Ds Karangmulyo	Tanah longsor	500.000
		Tukiyar	Rt 35/17 Dsn Ngrumpon Ds Karangmulyo	Tanah longsor	500.000
IV	NAWANGAN	Boimin	Dsn Dawuhan Ds Jetislor	Tanah longsor	2.000.000
V	NGADIROJO	Marjuki	Rt 01/01 Dsn Nawangan Ds Bogoharjo	Tanah longsor	1.000.000
		Sukatno	Rt 10/03 Dsn Mukus Ds Nogosari	Tanah longsor	1.000.000
		Pairin	Rt 02 /02 Dsn Krajan Ds Tanjunglor	Tanah longsor	2.000.000
		Subandi	Rt 04/ 07 Dsn Tawang Ds Wonodadikulon	Tanah longsor	500.000
		Widodo	Rt 05 / 04 Dusun Cabe Ds Wonodadikulon	Tanah longsor	500.000
		Sulasmi	Rt 03 Rw 01 dsn Cerbon Ds Cokrokembang	Tanah longsor	1.000.000
		Jemiko	Rt 03 /01 Dsn Krajan Ds Wonokarto	Tanah longsor	500.000
		Giyo	Rt 01/ 06 Dsn Gauto Ds Wonokarto	Tanah longsor	500.000

1	2	3	4	5	6
VI	PACITAN	Kadis Mahput	RT 02 / 03 Dsn Nglegok Ds Bolosingo RT 01 RW 01 Dsn Banaran Ds Ponggok	Tanah longsor Tanah longsor	1.000.000 1.000.000
VII	KEBONAGUNG	Agus Wibowo	Rt 02 / 03 Dsn Krajan Ds Karanganyar	Tanah longsor	1.000.000
JUMLAH					39.000.000

BUPATI PACITAN



H.SUJONO